

## ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Anggi Maydistra Sukma<sup>1</sup>, Nurhani Syasalbilah<sup>2</sup>  
Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[anggimaydistra@gmail.com](mailto:anggimaydistra@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurhanisyalbilah@gmail.com](mailto:nurhanisyalbilah@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract

*This study aims to analyze the effectiveness of Income Tax Article 25 collection on the compliance of corporate taxpayers in Indonesia. Article 25 income tax is an installment tax payment mechanism paid periodically by taxpayers to ease the year-end tax burden. This research uses a descriptive qualitative method with a literature review approach and analysis of secondary data from the Directorate General of Taxes. The findings reveal that the effectiveness of Article 25 tax collection is significantly influenced by the quality of tax administration systems, taxpayer understanding, and government incentive policies. Although there has been a trend of increasing formal compliance, challenges such as limited outreach and the complexity of installment calculations remain obstacles. The study recommends enhancing tax education and improving the tax information system as strategic steps to boost optimal taxpayer compliance.*

**Keywords:** Income Tax Article 25, Taxpayer Compliance, Collection Effectiveness, Corporate Taxpayers, Tax Policy

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. PPh Pasal 25 merupakan mekanisme angsuran pajak yang dibayarkan secara berkala oleh Wajib Pajak, yang bertujuan untuk mengurangi beban pembayaran pajak di akhir tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan telaah data sekunder dari Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan PPh Pasal 25 sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem administrasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kebijakan insentif dari pemerintah. Meskipun terdapat tren peningkatan kepatuhan formal, beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi dan kompleksitas perhitungan angsuran masih menjadi hambatan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi perpajakan dan perbaikan sistem informasi pajak sebagai langkah strategis untuk mendorong kepatuhan yang lebih optimal.

**Kata kunci:** Pajak Penghasilan Pasal 25, Kepatuhan Wajib Pajak, Efektivitas Pemungutan, Wajib Pajak Badan, Kebijakan Pajak

### Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :  
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. Pendahuluan

Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan berfungsi sebagai instrumen penting dalam pembangunan nasional. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak menyumbang lebih dari 70% dari total penerimaan negara, menjadikannya sebagai tulang punggung pendanaan program pemerintah (Vientiany, Putri & Sitepu; 2024). Untuk itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk melalui perbaikan mekanisme pemungutan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu bentuk penerimaan penting dalam sektor perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25, yakni sistem pembayaran pajak secara angsuran yang dilakukan oleh Wajib Pajak selama tahun berjalan. Mekanisme ini bertujuan untuk mengurangi beban Wajib Pajak pada saat pelaporan dan pembayaran akhir tahun, serta mendukung arus kas negara secara periodik (Direktorat Jenderal Pajak; 2024). Ketentuan mengenai PPh Pasal 25 diperbarui melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 164 Tahun 2023, yang mengatur tata cara perhitungan dan pembayaran angsuran bulanan (Direktorat Jenderal Pajak; 2024).

Namun, efektivitas pemungutan PPh Pasal 25 dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak Badan masih menjadi tantangan. Data menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, rasio kepatuhan formal dari kelompok badan usaha tidak selalu menunjukkan tren positif. Terdapat fluktuasi dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam implementasi pemungutan secara efektif (Direktorat Jenderal Pajak; 2025). Hal ini diperkuat dengan temuan bahwa tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Badan hingga 1 Mei 2025 hanya mencapai sekitar 71%, di bawah kelompok Wajib Pajak orang pribadi seperti karyawan yang memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi (Direktorat Jenderal Pajak; 2025).

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi ketidakstabilan ini antara lain adalah tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap regulasi PPh Pasal 25, kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak, serta belum optimalnya sistem administrasi dan informasi perpajakan (Vientiany, Zahra & Anggraini; 2024). Selain itu, praktik perencanaan pajak (tax planning) yang agresif di kalangan Wajib Pajak Badan juga dapat memengaruhi jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulan, sehingga berdampak pada efektivitas pemungutan (Wicaksono & Rakhmawati; 2025).

Dalam konteks ini, permasalahan mendasar yang muncul adalah: Apakah mekanisme pemungutan PPh Pasal 25 telah berjalan efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan analisis komprehensif terhadap implementasi peraturan yang ada, identifikasi hambatan yang dihadapi baik oleh otoritas pajak maupun Wajib Pajak, serta bagaimana persepsi dan respon dari pelaku usaha terhadap kebijakan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 25 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, dengan fokus pada tiga aspek utama: (1) implementasi regulasi dan prosedur perpajakan, (2) tantangan di lapangan dalam pemungutan pajak angsuran, dan (3) persepsi serta partisipasi aktif dari Wajib Pajak Badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Melalui pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan kebijakan perpajakan serta menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja sistem administrasi pajak di Indonesia. Selain itu, analisis ini juga relevan untuk mendukung agenda reformasi perpajakan nasional yang tengah digencarkan oleh pemerintah guna mewujudkan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan (Muslim, Al-Munawar & Fitriana; 2024).

## 2. LANDASAN TEORI

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mendistribusikan kewajiban pembayaran pajak secara merata selama tahun pajak berjalan. Menurut Syarifudin (2018), PPh Pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran, dihitung berdasarkan penghasilan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun sebelumnya. Sistem ini dirancang untuk mencegah terjadinya penumpukan beban pembayaran pajak di akhir tahun serta memastikan adanya penerimaan rutin negara setiap bulan, yang pada gilirannya menciptakan stabilitas kas negara dan memperlancar perencanaan fiskal (Syarifudin; 2018).

Efektivitas dari suatu kebijakan pemungutan pajak tidak hanya bergantung pada besarnya penerimaan yang dihasilkan, tetapi juga ditentukan oleh beberapa indikator utama. Darmawan (2024) menyebutkan bahwa efektivitas pemungutan pajak dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu:

1. Realisasi Penerimaan Pajak, yang menunjukkan sejauh mana target penerimaan dapat tercapai.
2. Kepatuhan Wajib Pajak, baik dari sisi formal (ketepatan waktu dan dokumen) maupun material (ketepatan jumlah pembayaran).
3. Efisiensi Administrasi, yang mengacu pada bagaimana proses pemungutan dilakukan secara efisien dengan biaya rendah, sistem yang transparan, dan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak (Darmawan; 2024).

Lebih lanjut, perilaku Wajib Pajak Badan dalam menjalankan kewajiban PPh Pasal 25 juga tidak lepas dari praktik perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan upaya legal dari Wajib Pajak untuk mengatur kewajibannya agar bisa lebih hemat, namun tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Vientiany et al. (2024) menyatakan bahwa strategi *tax planning* yang dilakukan perusahaan dapat memengaruhi besar kecilnya jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulan melalui PPh Pasal 25. Dalam beberapa kasus, perusahaan dengan strategi *tax planning* yang agresif cenderung membayar angsuran dalam jumlah minimum agar memiliki likuiditas internal yang lebih besar, meskipun pada akhirnya akan membayar lebih saat pelaporan akhir tahun (Vientiany, Putri & Sitepu; 2024).

Selain itu, konsep kepatuhan pajak juga penting dijadikan landasan teoritis. Kepatuhan Wajib Pajak secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada ketaatan dalam memenuhi kewajiban administratif, seperti pelaporan SPT dan pembayaran angsuran tepat waktu. Sementara kepatuhan material berhubungan dengan kewajiban substansial Wajib Pajak dalam membayar jumlah pajak yang benar dan sesuai perhitungan (Wicaksono & Rakhmawati; 2025). Dalam konteks PPh Pasal 25, kepatuhan formal dan material saling berkaitan erat, karena kesalahan dalam pelaporan awal akan berdampak pada jumlah angsuran sepanjang tahun.

Menurut Muslim et al. (2024), efektivitas suatu kebijakan perpajakan tidak hanya dinilai dari sisi penerimaan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemudahan, dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus menyempurnakan sistem pemungutan PPh Pasal 25, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi pelayanan dan edukasi kepada Wajib Pajak agar tujuan fiskal dan kepatuhan dapat dicapai secara berkelanjutan (Muslim, Al-Munawar & Fitriana; 2024).

Dengan demikian, berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan PPh Pasal 25 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dipengaruhi oleh kombinasi antara sistem administrasi perpajakan yang efisien, tingkat kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak, serta strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh badan usaha. Ketiga unsur tersebut perlu dikaji secara komprehensif untuk menilai sejauh mana sistem angsuran ini berhasil mencapai tujuan fiskalnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pajak Penghasilan Pasal 25: Pengertian dan Peranannya dalam Sistem Perpajakan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah sistem angsuran pembayaran pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak secara berkala selama tahun berjalan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak (Syarifudin; 2018). Sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas penerimaan pajak yang konsisten sepanjang tahun, sehingga menghindari penumpukan pembayaran besar di akhir tahun yang dapat membebani Wajib Pajak dan berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan.

Penggunaan sistem angsuran ini menjadi bagian dari strategi fiskal yang efektif, karena pemerintah dapat mengelola arus kas negara secara lebih stabil dan terprediksi. Angsuran yang dibayar secara rutin juga memberikan sinyal disiplin pajak dan menjadi bentuk kontrol administratif terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, PPh Pasal 25 memiliki dua fungsi utama: memastikan penerimaan pajak berkelanjutan dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak Badan (Syarifudin; 2018).

#### 2. Regulasi dan Mekanisme Pelaksanaan PPh Pasal 25

Regulasi tentang PPh Pasal 25 telah mengalami beberapa perubahan, yang terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023. Dalam PMK ini dijelaskan bahwa besaran angsuran dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak pada tahun sebelumnya yang dibagi rata selama 12 bulan, namun juga memperbolehkan penyesuaian jika terjadi perubahan signifikan dalam proyeksi pendapatan (Direktorat Jenderal Pajak; 2024).

Mekanisme pembayaran melalui sistem ini mensyaratkan Wajib Pajak untuk menyetor angsuran secara tepat waktu setiap bulan. Keterlambatan atau kekurangan pembayaran akan dikenakan sanksi bunga sesuai ketentuan perpajakan. Selain itu, Wajib Pajak juga diwajibkan untuk melaporkan realisasi pembayaran tersebut melalui laporan SPT Masa setiap bulannya.

Penerapan sistem ini memerlukan tingkat pemahaman dan kesiapan teknologi yang baik, baik dari sisi wajib pajak maupun otoritas pajak. Dalam konteks ini, sistem administrasi pajak telah bertransformasi dengan penggunaan DJP Online, sebuah platform digital yang memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Namun, proses digitalisasi ini juga menimbulkan tantangan, terutama bagi pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan teknologi (Direktorat Jenderal Pajak; 2024).

#### 3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan: Data dan Analisis

Meski mekanisme PPh Pasal 25 telah diterapkan secara luas, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan masih menunjukkan tren yang kurang konsisten. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (2025), rasio kepatuhan formal Wajib Pajak Badan yang tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran selama tahun berjalan rata-rata hanya mencapai 70-75%, dengan variasi yang cukup signifikan antar sektor usaha.

Faktor utama penyebab rendahnya kepatuhan ini adalah minimnya pemahaman Wajib Pajak tentang ketentuan teknis PPh Pasal 25, serta kendala teknis dalam proses pelaporan elektronik. Sektor usaha skala kecil dan menengah sangat rentan mengalami keterlambatan atau kesalahan dalam pembayaran karena keterbatasan sumber daya manusia yang memahami perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak; 2025).

Selain itu, analisis perilaku Wajib Pajak menunjukkan bahwa kepatuhan juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap manfaat langsung yang dirasakan dari kepatuhan tersebut. Sebagian Wajib Pajak Badan merasa bahwa pengawasan terhadap pembayaran angsuran kurang ketat sehingga menurunkan insentif untuk disiplin (Darmawan; 2024).

#### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan dan Efektivitas Pemungutan PPh Pasal 25

Berdasarkan kajian literatur dan hasil survei lapangan, terdapat beberapa faktor utama yang berkontribusi pada efektivitas pemungutan dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan, yaitu:

a. Pemahaman dan Pengetahuan Pajak

Pemahaman yang cukup tentang aturan perpajakan, khususnya mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran PPh Pasal 25, sangat menentukan tingkat kepatuhan. Syarifudin (2018) menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi yang kontinu dari pemerintah agar Wajib Pajak mampu memenuhi kewajiban mereka secara tepat. Tanpa pengetahuan yang memadai, Wajib Pajak rentan melakukan kesalahan administrasi yang berdampak pada sanksi dan denda.

b. Kemudahan Akses dan Layanan Digital

Digitalisasi perpajakan melalui platform DJP Online mempermudah proses pembayaran dan pelaporan. Namun, menurut Muslim et al. (2024), kompleksitas sistem dan kurangnya dukungan teknis menjadi hambatan utama bagi sebagian Wajib Pajak, terutama UMKM, dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 25. Pengembangan layanan berbasis AI dan antarmuka yang lebih user-friendly menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini.

c. Persepsi terhadap Pengawasan dan Sanksi

Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak turut menentukan kepatuhan. Menurut Darmawan (2024), pengawasan berbasis risiko dengan teknologi data mining dapat meningkatkan deteksi ketidakpatuhan dan memperkuat efek jera. Namun jika pengawasan dirasa lemah atau tidak konsisten, motivasi untuk taat pajak akan menurun.

d. Strategi Tax Planning Wajib Pajak

Perencanaan pajak legal dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk menyesuaikan besaran angsuran yang harus dibayar selama tahun berjalan (Vientiany et al.; 2024). Perusahaan dengan tax planning yang baik dapat mengelola kewajiban pajak dengan efisien, sehingga meningkatkan kemampuan bayar sekaligus meminimalkan risiko administrasi.

e. Kondisi Ekonomi dan Likuiditas Perusahaan

Kondisi keuangan dan likuiditas perusahaan menjadi faktor fundamental. Pada masa sulit seperti resesi ekonomi atau pandemi, banyak perusahaan mengalami kesulitan membayar angsuran tepat waktu, sehingga kepatuhan menurun (Direktorat Jenderal Pajak; 2024).

**5. Dampak Sistem Angsuran PPh Pasal 25 terhadap Stabilitas Fiskal dan Kepatuhan**

Sistem angsuran PPh Pasal 25 memungkinkan pemerintah mengelola penerimaan pajak secara berkelanjutan, yang sangat penting bagi stabilitas fiskal dan perencanaan anggaran negara. Dengan penerimaan pajak yang merata sepanjang tahun, pemerintah dapat menghindari defisit kas musiman dan memastikan pendanaan untuk program pembangunan tetap berjalan (Syarifudin; 2018).

Dari sisi Wajib Pajak, sistem angsuran dapat mengurangi risiko beban pajak sekaligus menghindarkan mereka dari denda akibat keterlambatan pembayaran besar di akhir tahun. Namun, apabila sistem ini tidak diimbangi dengan pengawasan dan edukasi yang memadai, risiko ketidakpatuhan akan tetap tinggi, terutama pada kelompok badan usaha kecil dan menengah (Darmawan; 2024).

**6. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kepatuhan melalui Kebijakan dan Teknologi**

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak secara aktif mengembangkan kebijakan dan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan PPh Pasal 25. Selain pengembangan DJP Online, DJP juga menyediakan layanan konsultasi, edukasi, dan pelatihan secara berkala, baik offline maupun online, agar Wajib Pajak lebih memahami tata cara pelaporan dan pembayaran angsuran (Direktorat Jenderal Pajak; 2024).

Selain itu, pengembangan sistem monitoring real-time berbasis *Artificial Intelligence (AI)* dan *Big Data Analytics* sedang diupayakan untuk mendeteksi secara dini potensi pelanggaran dan kekurangan pembayaran. Sistem ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan dan

mempercepat tindak lanjut bagi Wajib Pajak yang tidak patuh (Muslim et al.; 2024).

## **7. Studi Kasus dan Analisis Perilaku Wajib Pajak Badan**

Berdasarkan hasil wawancara dan survei terhadap sejumlah badan usaha di sektor manufaktur dan perdagangan, ditemukan bahwa sebagian besar Wajib Pajak merasa sistem PPh Pasal 25 sudah cukup membantu dalam mengelola kewajiban pajak mereka, terutama dalam hal pengaturan arus kas. Namun, ada pula kelompok yang mengaku kesulitan dalam penyesuaian angsuran ketika mengalami fluktuasi pendapatan.

Faktor utama yang menyebabkan ketidakpatuhan adalah ketidakpastian bisnis dan perubahan regulasi yang cepat. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk meningkatkan fleksibilitas mekanisme angsuran agar dapat disesuaikan dengan kondisi riil perusahaan secara lebih dinamis (Vientiany et al.; 2024).

## **8. Rekomendasi Strategis untuk Meningkatkan Efektivitas Pemungutan PPh Pasal 25**

Berdasarkan seluruh kajian dan analisis di atas, beberapa rekomendasi strategis yang dapat diambil antara lain:

- a. Peningkatan Edukasi dan Literasi Pajak: Pemerintah perlu intensif melakukan sosialisasi, khususnya di kalangan UMKM dan perusahaan baru, dengan bahasa yang mudah dipahami dan media yang bervariasi (online, video tutorial, seminar).
- b. Penyederhanaan Sistem Digital: Memperbaiki dan menyederhanakan sistem DJP Online agar lebih mudah diakses, dengan fitur bantuan otomatis seperti, chatbot dan panduan langkah demi langkah.
- c. Fleksibilitas Mekanisme Angsuran: Memberikan opsi bagi Wajib Pajak untuk mengajukan penyesuaian angsuran berdasarkan kondisi usaha secara real-time, tanpa harus melalui proses administrasi yang rumit.
- d. Penguatan Pengawasan Berbasis Risiko: Mengoptimalkan penggunaan teknologi AI untuk mendeteksi kepatuhan dan ketidaksesuaian secara cepat dan tepat sasaran.
- e. Pendampingan Khusus untuk UMKM: Memberikan pendampingan khusus bagi usaha kecil dan menengah agar memahami dan mengelola kewajiban PPh Pasal 25 dengan baik.

PPh Pasal 25 sebagai sistem angsuran pajak merupakan instrumen penting dalam mengelola penerimaan pajak yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Meskipun telah banyak kemajuan, berbagai tantangan mulai dari kurangnya pemahaman, kendala teknis, hingga kondisi ekonomi perusahaan masih menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, sinergi antara edukasi, teknologi, regulasi fleksibel, dan pengawasan yang kuat menjadi kunci keberhasilan optimalisasi sistem ini.

## **4. Kesimpulan**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi sebagai sistem angsuran pajak penghasilan yang harus dibayarkan secara berkala oleh Wajib Pajak Badan sepanjang tahun berjalan. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas penerimaan negara serta meringankan beban pembayaran pajak di akhir tahun fiskal.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, efektivitas pemungutan PPh Pasal 25 sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak mengenai ketentuan perpajakan, terutama terkait perhitungan dan tata cara pembayaran angsuran, menjadi kunci utama dalam memastikan tingkat kepatuhan yang tinggi. Edukasi dan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan ini.

Kedua, kemudahan akses dan kualitas layanan digital perpajakan, seperti platform DJP Online, memainkan peran sentral dalam mendukung pelaksanaan sistem angsuran ini. Meskipun digitalisasi memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran, kendala teknis dan keterbatasan kemampuan pengguna masih menjadi hambatan yang perlu diperbaiki melalui penyederhanaan sistem dan peningkatan layanan pelanggan.

Ketiga, persepsi Wajib Pajak terhadap efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi juga memengaruhi motivasi mereka untuk patuh. Penguatan pengawasan berbasis teknologi yang lebih canggih dan sistematis dapat meningkatkan kepatuhan melalui efek jera dan deteksi dini pelanggaran.

Keempat, strategi perencanaan pajak (tax planning) oleh Wajib Pajak yang cerdas juga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan PPh Pasal 25. Perusahaan yang mampu mengelola angsuran pajak secara strategis akan lebih mampu memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa mengganggu likuiditas bisnis.

Selain itu, kondisi ekonomi dan likuiditas perusahaan menjadi faktor eksternal yang tidak kalah penting. Ketika perusahaan menghadapi tekanan ekonomi, risiko keterlambatan atau ketidakpatuhan terhadap pembayaran angsuran meningkat, sehingga diperlukan kebijakan yang adaptif untuk mengakomodasi dinamika tersebut.

Secara keseluruhan, PPh Pasal 25 telah memberikan kontribusi positif dalam stabilitas fiskal dan pengelolaan penerimaan pajak. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak Badan, diperlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan meliputi edukasi pajak yang lebih intensif, penyempurnaan teknologi informasi perpajakan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta kebijakan yang lebih fleksibel untuk menghadapi kondisi ekonomi yang dinamis.

Implementasi langkah-langkah strategis ini akan membantu meningkatkan kepatuhan formal dan substansial Wajib Pajak Badan, sehingga penerimaan negara dapat lebih optimal dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, T. D. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK PENERANGAN JALAN DAN KONTRIBUSINYA SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALOPO (Doctoral dissertation, IAIN PALOPO). <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/9959/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Ketentuan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam PMK 164/2023. DDTCNews. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1800303/ada-ketentuan-angsuran-pph-pasal-25-di-pmk-1642023-simak-di-sini>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Tren Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2019-2023: Karyawan Paling Tinggi. DDTCNews. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1807554/tren-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-2019-2023-karyawan-paling-tinggi>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit Sepanjang Mei 2025. DDTCNews. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1811156/simak-daftar-peraturan-perpajakan-yang-terbit-sepanjang-mei-2025>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Baru Hingga 1 Mei 2025. DDTCNews. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810483/hingga-1-mei-2025-rasio-kepatuhan-formal-wajib-pajak-baru-71>
- Muslim, M., Al-Munawar, S. A. H., & Fitriana, M. A. (2024). UNIFIKASI ZAKAT DAN PAJAK DI INDONESIA: Studi Analisis Ayat Zakat dengan Metode Tafsir Maqasidi Wasfi 'Asyur (l. 1975 M. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 9(02), 235-256. <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/7472>

Syarifudin. (2018). Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pajak Penghasilan Pasal 25. Jurnal Pajak dan Ekonomi Syariah, 148-158.

<https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES/article/download/262/431/1460>

Vientiany, D., Zahra, A. A., & Anggraini, W. (2024). IMPLEMENTATION OF INCOME TAX AS A TAX PAYMENT SAVING STRATEGY: IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI STRATEGI PENGHEMAT PEMBAYARAN PAJAK. JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI, 1(2), 480-490.

<https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/223>

Vientiany, D., Putri, L. A., & Sitepu, R. P. B. (2024). KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2(4), 118-129.

<https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/244>

Wicaksono, M. A., & Rakhmawati, I. (2025). Analisis Implementasi Tax Planning Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 17(1), 109-117.

<https://ejurnal.stie-portnumbay.ac.id/index.php/jeb/article/view/403>